

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG TA'WĪDH TERHADAP PENENTUAN TA'WĪDH PADA PRODUK HASANAH CARD DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang maka dalam bab ini penulis akan menganalisis Mekanisme penentuan *ta'wīdh* dalam produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang.

Pada teoritisi Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 besar ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*). Namun, dalam prakteknya di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung jenis kartu. Nominal *ta'wīdh* yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan.

Pada dasarnya pemberlakuan praktek *ta'wīdh* yang dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam praktek *ta'wīdh* tersebut dengan menggunakan tiga macam. *Pertama* akad yang digunakan kafalah dalam hal ini Penebit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *Merchan* atas semua kewajiban Bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang kartu dengan *Merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank

atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *kafalah*, Penerbit Kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). Kedua *qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Ketiga *Ijarah* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Pada bab III telah dijelaskan bagaimana mekanisme praktek *ta'wīdh* pada produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang penerapan ketentuan praktek *ta'wīdh* pada produk *hasanah card* dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Majelis Ulama Indonesia yang diterapkan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang.

A. Analisis Terhadap Praktek Penentuan Ganti Rugi (*Ta'wīdh*) Pada Produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya *ta'wīdh*. Mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada Produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu Biaya *ta'widh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang pada dasarnya biaya

ta'wīdh hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Akan tetapi prakteknya pada produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, biaya *ta'wīdh* ditentukan berdasarkan waktu. Selama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah, maka *ta'wīdh* akan semakin meningkat.

Pada ketentuan umum poin pertama “Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan pihak lain”. Dan kerugian tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potencial loss*) karena ada peluang yang hilang.¹

Menurut BNI Syariah, biaya *ta'wīdh* ditentukan berdasarkan hari adalah karena dalam melakukan penagihan BNI Syariah bekerjasama dengan *tim collection* dimana *tim collection* tersebut bertugas dibagi dalam jangka waktu tertentu. Karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit nasabah tersebut ditagih biaya pun berbeda. Berdasarkan hal ini penagihan *ta'wīdh* yang berdasarkan waktu bukan berdasarkan kebutuhan bank dapat dikatakan sesuai dengan prinsip syariah. Karena semakin lama menunggak nasabah menunggak maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan juga berbeda.

¹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 312.

Dalam hal ini BNI Syariah Kantor Cabang Semarang telah menginformasikan kepada *Card Holder* tentang adanya ganti rugi kemudian diklasifikasikan apakah tetap sejalan dengan ketentuan Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang berbunyi antara lain:

1. Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīdh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'wīdh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *Salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Selain adanya aturan tentang keterlambatan pembayaran juga terdapat peraturan bank Indonesia nomor tujuh tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah bagian ketiga pasal 19, adalah sebagai berikut:²

Ketentuan ganti rugi (*ta'wīdh*) dalam pembiayaan.

- a) Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.
- b) Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).
- c) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istisna' serta murabahah, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai.
- d) Ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan bank sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*.

² Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Pdf, 2005, hlm. 22.

- e) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah, dan
- f) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Tidak lepas dari hal tersebut BNI Syariah juga sangat memperhatikan adanya perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah, orang yang berhak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk menguatkan dirinya. Adanya perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk menguatkan dirinya. Adanya perjanjian bertujuan untuk menepis kerusakan agar saat transaksi berlangsung pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu berorientasi bisnis. Yakni mempunyai tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi tidak terkecuali BNI Syariah. Dalam operasinya BNI Syariah selalu bersinggungan langsung dengan nasabah yang sewaktu-waktu dapat terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

B. Analisis Penentuan *Ta'wīdh* Pada Produk *Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang Dalam Implementasi Fatwa DSN NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Untuk

menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut. Mekanisme *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*.

Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI poin pertama menjelaskan mengenai “Bahwa Lembaga Keuangan atau BNI Syariah beroperasi berdasarkan prinsip Syariah untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda financial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Dan Ketua DSN-MUI KH Ma'ruf Amien juga berpendapat, “*ongkos ganti rugi harus yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan kesempatan (time value of money). Karena jika berdasar time value of money, maka sama saja dengan riba.*”³ Dalam pembahasan sebelumnya bahwa BNI Syariah menetapkan *ta'wīdh* yang dicantumkan dalam akad, dimaksudkan agar memberikan gambaran kepada debitur besarnya biaya yang akan dibayar sesuai dengan lamanya hari keterlambatan. Dan biaya itu merupakan hasil perhitungan tim *collection* bank BNI Syariah terhadap biaya-biaya yang timbul, seperti biaya telepon, surat, kunjungan dan lain sebagainya. Hanya saja jumlah dari total biaya yang ada, belum benar-benar merupakan akumulasi dari biaya yang dikeluarkan oleh pihak BNI Syariah. Hal ini dapat dilihat dari biaya *ta'wīdh* yang ada pada tabel biaya *ta'wīdh* diatas.

³ Dikutipdari: http://www.muamalatbank.com/index.php/home/news/berita_syariah/555, tanggal 14 November 2012.

Pada kartu jenis *classic* Rp. 15.000,- dan *gold* Rp 35.000,- tanpa ada perincian biaya. Dan pada tiap naik tingkat jangka waktu penagihan pada klasik, jumlah biaya bertambah 5.000 tiap naik satu tingkat (x-29 days = 15.000, 30-59 days= 20.000, 60-89 days = 25.000) dan naik 15 ribu (90-119 days = 40.000) kemudian naik 10.000 (120-149 days = 50.000, 150-179 days =60.000), dan naik tinggi (>=180 days 320) sedangkan *gold* naik 15.000 sampai tingkat ke 3 (x-29 days = 35.000, 30-59 days = 50.000, 60-89 days = 65.000) dan naik pada tingkat ke 4 (90-119 days = 100.000) dan naik 20.000 pada tingkat ke 5 (150-179 days = 150.000), dan naik tinggi pada hari >= 180 days dengan biaya *ta'wīdh* 800.000. Dan biaya *ta'wīdh* ini pada tabel di atas sudah “Fix” jika nasabah terlambat melunasi pembayaran pada bulan pertama maka nasabah tersebut sudah dipastikan akan terkena biaya *ta'wīdh* sekian ribu rupiah tergantung dengan jenis kartu pengguna.⁴ Menurut BNI Syariah :


*“Semua itu dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk menagih. Semakin lama seseorang itu menunggak, maka semakin besar usaha yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya telepon, Surat, mendatangi langsung nasabah, dan biaya-biaya yang lain yang terkait dengan penagihan. Semakin lama hari menunggak, berarti telepon ke nasabah tidak cukup sekali kan? Setiap menelepon kan kena pulsa. Ini baru dihitung dari segi menelepon. Belum lagi Surat, sms, kunjungan langsung ke tempat nasabah, dan lain sebagainya.”*⁵

Meskipun perlu dipahami bahwa riba dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Maka hal ini perlu dipahami

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darto, Divisi Kartu Pembiayaan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, tanggal 19 November 2012.

⁵ *Ibid.*

untuk menghindari kerancuan yang terjadi dalam setiap transaksi. Apabila kita didasarkan pada pengertian riba yang tercantum dalam Surat Ali Imran ayat 130.



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Maka jelas bahwa segala transaksi bisnis ataupun komersial yang melegalitiasi adanya penambahan secara bathil, hal ini dinilai tidak adil. Biaya *ta'widh* di BNI Syariah dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau kelalaian melakukan suatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak BNI Syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* yang disebutkan dalam ketentuan umum, "*Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.*" Ulama kontemporer membolehkan praktek ini. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih (الضَّرَرُ يُزَالُ) "bahaya (kerugian) harus dihilangkan."

Adapun besarnya nominal *ta'widh* di BNI Syariah ditentukan berdasarkan jangka waktu bukan berdasarkan kerugian riil. Hal ini

dikarenakan biaya yang digunakan untuk menagih pada tiap jangka waktu berbeda. Semakin lama nasabah telat membayar, maka usaha untuk menagihnya pun semakin besar dan menimbulkan biaya yang semakin besar pula. Artinya semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penagihan kepada pemegang kartu maka biaya *ta'wīdh* akan semakin meningkat.

Hal ini disebabkan karena dalam penagihan yang dilakukan oleh tim *collection* BNI Syariah, mereka mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya telepon, biaya surat, dan biaya kunjungan setempat. Biaya inilah yang dikeluarkan selama masa penagihan dikarenakan adanya penunggakan dari nasabah yang terkait. Biaya-biaya yang dikeluarkan BNI Syariah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh tim *collection*, akan tetapi jumlah biayanya belum tentu merupakan jumlah biaya yang riil. Artinya dalam melakukan penagihan ke nasabah bank BNI Syariah mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya telepon, transportasi, sms, dan lain-lain, hanya saja jumlah misalnya Rp. 35.000, - tidak benar-benar berjumlah Rp. 35.000, - bisa saja biaya yang dikeluarkan kurang atau lebih.⁶ Berarti pada kenyataannya praktek ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan prinsip Fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Singkat kata, BNI Syariah sudah mengetahui jumlah biaya *ta'wīdh* sebelum biaya-biaya itu terjadi dan ini merupakan kerugian yang diperkirakan, bukan kerugian yang benar-benar terjadi. Dengan demikian bila nasabah BNI Syariah telah bersepakat terhadap nominal *ta'wīdh* yang tertera

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Darto, Divisi Kartu Pembiayaan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, tanggal 19 November 2012.

dalam kontrak, maka sama halnya nasabah dan BNI Syariah telah bersepakat dalam suatu tingkatan riba selama jangka waktu tertentu, yaitu adanya tambahan dari pokok pinjaman. Apabila telah jatuh tempo dan pinjaman belum bisa dilunasi, maka peminjam diharuskan membayar suatu tingkat kenaikan riba sebagai kompensasi waktu tambahan yang diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut penulis, mekanisme penentuan *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang belum sesuai dengan fatwa MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, penetapan *ta'wīdh* yang telah ditetapkan dalam kontrak akad ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh* dimana "besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad." *Kedua*, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah, tergantung jenis kartu. *Ketiga*, nominal *ta'wīdh* yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan. *Kempat* kurang adilnya BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dalam membedakan penentuan *ta'wīdh* antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabah yang benar-benar belum mampu membayar kartu kredit syariah yang masih disamakan.

Di dalam fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dan ada pula yang harus dihindari,

seperti *riba*, *gharar*, dan *israf*. Untuk menghindari praktek *riba*, *gharar*, dan *israf* dari kartu kredit syariah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mempedomani secara utuh ketentuan fatwa MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2005 tentang *syariah card* yang berisi yaitu, a). Ketentuan umum, b). Hukm *Syariah Card*, c). Ketentuan akad, d). Ketentuan tentang batasan *Syariah Card*, e) Ketentuan Fee, Ketentuan *ta'widh* dan denda, dan g). Ketentuan penutup, untuk diaplikasikan pada *Hasanah Card* dengan tidak menyalahi sedikitpun ketentuan yang sudah dibuat oleh DSN-MUI.
- b. Untuk menghindari terjadinya utang yang berlipat ganda, pada praktek *Hasanah Card* jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban tiap bulan maka *Hasanah Card* tidak dapat digunakan sampai kewajiban tersebut terlunasi. Sesuai dengan penelitian penulis, apabila nasabah *Hasanah Card* lalai dalam melakukan kewajiban maka kartu tidak dapat digunakan sampai nasabah dapat melunasi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *syariah card* tentang menghindari utang yang berlipat. Peraturan tersebut menjadikan nasabah menjadi lebih waspada dan hati-hati dalam menggunakan kartunya.
- c. Menghindari penggunaan *Hasanah Card* untuk tindakan *israf*, antara lain dilakukan dengan memberikan himbauan kepada *card holder* untuk menggunakan *Hasanah Card* dengan bijak. Pada *Hasanah Card* juga

ditetapkan maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

Berdasarkan penelitian penulis, maksimal pembelanjaan ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah atas dasar kebutuhannya masing-masing dan berdasarkan pendapatannya yang telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas. Maksimal pembelanjaan dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan. Serta disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah, dan jenis kartu disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh nasabah setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kredit macet.

Adanya kemudahan-kemudahan memang menyebabkan pemegang kartu mudah membeli/membelanjakannya, namun kembali kepada pemegang kartu bagaimana mengatur keuangan pribadinya karena semua yang dibelanjakannya tetap menjadi beban penghasilannya. Berdasarkan penelitian penulis dapat dikatakan Hasanah *Card* sudah sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No. 54 tentang syariah card yaitu tidak menyebabkan menjadi konsumtif.

- d. Untuk menghindari *gharar* pada praktek Hasanah *Card* BNI Syariah telah memberikan kode pada *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah *Card*. Hal tersebut dilakukan untuk

memastikan bahwa *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal.

Berdasarkan penelitian penulis, *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant* yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan *merchant* tersebut tergabung dalam jaringan *Master Card*, seperti *Pizza Hut, Matahari Store, dan lain-lain*. Untuk supermarket seperti Giant atau Carrefour, *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *item-item* yang termasuk dalam item dengan label halal. Jadi apabila nasabah pengguna *Hasanah Card* menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan *Master Card*, maka *item* yang dibeli tidak akan bisa dibayar menggunakan *Hasanah Card*.

Yang perlu diyakini adalah bahwa BNI Syariah telah berusaha untuk memberikan kartu kredit yang sesuai dengan tuntutan syariah, minimal *Hasanah Card* telah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu kredit. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah card yaitu tidak menimbulkan gharar, dan objek yang digunakan sudah jelas.

Dengan niat bersungguh-sungguh untuk menjalankan syariat Islam dalam mengelola *Hasanah Card*, serta berupaya menjadikan *Hasanah Card* dapat menjadi kartu kedit yang baik. Walaupun pada dasarnya kartu kredit tidak menjadikan nasabah penggunanya menjadi bijak, akan tetapi BNI Syariah

berharap dengan dikeluarkannya *Hasanah Card* nasabah menjadi bijak dengan hanya membelanjakan pendapatannya untuk produk yang halal.